



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp. 646994, 636895, Fax. 646655, Website: <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 26 /UN27/HK/2017**

**TENTANG
BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 582/UN27/HK/2016, Nomor 583/UN27/HK/2016, dan Nomor 585/UN27/HK/2016, rancangan kurikulum telah ditetapkan sesuai dengan jenjang program studi, masing-masing 6 semester untuk program Doktor dengan masa belajar 5 tahun; 4 semester untuk program Magister dengan masa belajar 2 tahun; 8 Semester untuk program Sarjana dengan masa belajar 5 tahun; 8 semester untuk program Diploma 4 dengan masa belajar 4 tahun; dan 6 semester untuk program Diploma 3 dengan masa belajar 3 tahun;
- b. bahwa dalam rangka memotivasi kelulusan mahasiswa agar dapat memenuhi standar waktu masa belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Universitas Sebelas Maret telah menetapkan kebijakan memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa yang lulus sesuai persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 383/UN27/HK/2017.
- c. bahwa Peraturan Rektor sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas, belum mempertimbangkan: (1) perbedaan lama waktu antara rancangan kurikulum dengan masa belajar, (2) batasan mulai diberlakukannya peraturan dikaitkan dengan persyaratan tanggal kelulusan, dan (3) mekanisme pencairan/ penarikan keringanan UKT;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf c, dipandang perlu untuk mengatur kembali kebijakan pemberian keringanan UKT bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan menetapkan kebijakan besaran pembayaran UKT bagi mahasiswa program Sarjana;
- e. bahwa untuk mengatur besaran pembayaran UKT bagi mahasiswa program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1180);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1007);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas;
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang diterima dan terdaftar di Universitas Sebelas Maret;
5. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan Strata 1 yang diselenggarakan di lingkungan Universitas sebelas Maret;
6. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya studi yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa untuk setiap Semester (periode akademik selama 6 bulan);
7. Masa belajar adalah batas waktu yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan setiap jenjang pendidikan;

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penetapan besaran pembayaran UKT dimaksudkan sebagai upaya untuk memotivasi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tidak melebihi masa belajar yang telah ditetapkan;
- (2) Penetapan besaran pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah untuk meningkatkan penyelesaian studi tepat waktu;
- (3) Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang mampu lulus pada rentang masa belajar yang telah ditetapkan, namun pada semester terakhir kelulusannya tidak banyak membutuhkan fasilitas layanan akademik karena tinggal menyelesaikan skripsi dan lulus di bulan-bulan awal pada semester tersebut;

Besaran Pembayaran UKT bagi Mahasiswa Program sarjana

Pasal 3

Penetapan besaran pembayaran UKT bagi mahasiswa program Sarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, diatur sebagai berikut:

1. Semester 1 s.d. 8 dikenakan sebesar 100 % dari nominal pembayaran UKT yang telah ditetapkan;
2. Mahasiswa program Sarjana yang lulus sampai dengan bulan ke-3 (tiga) pada Semester 9 atau 10 dikenakan pembayaran UKT sebesar 50 % dari nominal pembayaran UKT yang telah ditetapkan bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4;

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku bagi mahasiswa program Sarjana dari jalur transfer;
4. Mahasiswa program Sarjana yang lulus melebihi masa belajar yang telah ditetapkan (> 5 tahun), yaitu pada semester 11 s.d. 14 dikenakan pembayaran UKT sebesar 100 % dari nominal pembayaran UKT yang telah ditetapkan.

Persyaratan dan Prosedur Pemberian Keringanan Pembayaran UKT

Pasal 4

Persyaratan pembayaran UKT sebesar 50 % bagi mahasiswa program Sarjana yang lulus pada Semester 9 dan 10 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus sebagaimana tersebut pada huruf c Pasal ini tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Maret** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 9, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan September** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 10.
- b. Mahasiswa aktif akademik pada Semester 9 atau 10 pada program Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- c. Dinyatakan lulus pada program Sarjana, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani oleh pimpinan Fakultas yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Pengajuan UKT sebagaimana diatur dalam pasal 4 dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, b, dan c mengajukan permohonan kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
- b. Pengajuan permohonan tersebut pada huruf a Pasal ini dilampiri:
 - 1) Copy legalisir Surat Keterangan Lulus yang sudah ditandatangani pimpinan Fakultas yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - 2) Copy legalisir Berita Acara Ujian Akhir (Skripsi) yang sudah ditandatangani seluruh penguji ujian akhir tersebut.
- c. Mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 4, namun sudah terlanjur membayar UKT secara penuh sesuai dengan nominal yang ditentukan, tetap dapat diberikan tarif UKT tersebut melalui mekanisme pengembalian UKT sesuai dengan besaran pembayaran UKT yang telah ditetapkan.
- d. Prosedur pengembalian UKT bagi mahasiswa sebagaimana diatur dalam huruf c Pasal ini sama dengan persyaratan bagi mahasiswa tersebut pada huruf a dan b Pasal ini, yaitu mengajukan permohonan kepada pimpinan Fakultas dengan melampirkan dokumen tersebut pada huruf b ditambah kuitansi bukti pembayaran UKT yang telah dilaksanakan.

Pasal 6

Penarikan/pencairan UKT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Fakultas memverifikasi keabsahan surat dan persyaratan pengajuan UKT yang diajukan oleh mahasiswa;

- b. Dekan/Wakil Dekan II mengajukan usul penarikan UKT yang memenuhi syarat kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- c. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan memberikan persetujuan penarikan UKT;
- d. Mahasiswa melakukan penarikan/pencairan UKT yang telah diberikan persetujuan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan di Bagian Keuangan Kantor Pusat;

Penutup

Pasal 7

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 383/UN27/HK/2017 tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Yang Lulus Tepat Waktu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Skema Pemberian keringanan UKT untuk program-program selain program Sarjana akan diatur kemudian secara terpisah dengan Peraturan Rektor tersendiri;
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 2017.



Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

08 JUN 2017

Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

NIP. 195707071981031006

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.

1. Seluruh pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Arsip



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR NOMOR 26 /UN27/HK/2017
TENTANG BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 26 /UN27/HK/2017 tentang Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Sebelas Maret pada pasal 4 huruf a mengatur bahwa persyaratan pembayaran UKT mahasiswa Program Sarjana sebesar 50% adalah apabila tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Maret** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 9, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan September** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 10;
- b. bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, terdapat kekeliruan dalam penetapan bulan kelulusan, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Peraturan Rektor tersebut pada huruf a, tanggal/bulan kelulusan tersebut perlu dirubah menjadi: "...tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 9, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 10";
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1180);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1007);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR NOMOR 26/UN27/HK/2017 TENTANG BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Pasal 1

Merubah ketentuan persyaratan tanggal kelulusan pembayaran UKT mahasiswa Program Sarjana sebesar 50% yang tercantum pada Pasal 4 huruf a Peraturan Rektor Nomor 26 /UN27/HK/2017 Maret menjadi: "Tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 9, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April** bagi mahasiswa yang lulus pada Semester 10.

Pasal 2

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 26/UN27/HK/2017 tentang Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana Universitas Sebelas Maret dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan dalam Peraturan ini;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2017.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

10 Juli 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 195707071981031006

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Arsip